

## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

# Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan Antar Area Keluar

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

No. SK :

## Persyaratan

1. Melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan, produk hewan, tumbuhan dan / atau produk tumbuhan
2. Mengeluarkan Media Pembawa melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian
4. Menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

### PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN (ANTAR AREA) MEDIA PEMBAWA



1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rencana pengeluaran (SP-1) disertai dokumen kelengkapannya (pengajuan secara manual atau PPK online)
2. Pejabat karantina mengagendakan SP-1 disertai dokumen dan kelengkapannya ( print dan download jika permohonan melalui PPK online )
3. Koordinator fungsional KT melakukan verifikasi permohonan
4. Kepala UPT menerbitkan surat tugas pelaksanaan tindakan karantina (DP-1)
5. Pejabat karantina melakukan tindakan karantina pemeriksaan kesesuaian dokumen dan fisik
6. Dokumen persyaratan tidak lengkap, ditolak pengeluarannya
7. Dokumen lengkap, dilakukan pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan klinis/pengujian laboratorium (DP-5 dan atau DP-3)
8. Komoditas tumbuhan dan produk tumbuhan bebas OPTK diterbitkan sertifikat kesehatan (KT-12)
9. Media pembawa tidak bebas OPTK dilakukan tindakan perlakuan
10. Pembayaran jasa karantina (PNBP) sesuai PP N0. 35 Tahun 2016

### Waktu Penyelesaian

## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

1 Hari

Risiko Rendah (Low Risk) 1 Jam s.d 1 Hari

Risiko Sedang (Medium Risk) 1 Jam s.d 4 Hari

Risiko Tinggi (High Risk) 1 Jam s.d 14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan tumbuhan (KT-12)

### Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan

Melalui telpon ke no. 073653066

Melalui SMS/WA ke nomer 081367597557 (Humas Karantina Bengkulu)